



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Pulau Belitung No. 3 Kompleks Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam Kec. Bukit Intan Pangkalpinang - Kep. Bangka Belitung
Telp. (0717) 439313, 434693 e-mail: inspektoratbabel@gmail.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.4/01 /KEP/INPTD/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2022

INSPEKTUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan capaian pelaksanaan dan evaluasi Reformasi Birokrasi di Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi;

7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 7 Seri E);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 43 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Tim Pengarah bertugas:

1. Pembina Memberikan pengarahan, pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi agar dapat terlaksana sesuai dengan sasaran dan aturan yang sudah ditetapkan.

2. Ketua

1. Menetapkan Tim reformasi Birokrasi Unit
2. Menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Unit Tahun 2020-2024
3. Menetapkan rencana Aksi Reformasi Birokrasi Unit Tahun 2022
4. Memastikan reformasi birokrasi dilaksanakan oleh seluruh pegawai
5. Menetapkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala
6. Menetapkan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan reformasi Birokrasi
7. Menyampaikan laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3. Koordinator /Asesor

1. Menjadi peghubung antara Tim Reformasi Birokrasi Instansi (RBI) dengan Tim Reformasi Birokrasi Unit (RBU),
2. Merumuskan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Unit,
3. Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;

4. Menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi,
5. Mengkoordinir pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi unit secara berkala,
6. Mengkoordinir pelaksanaan reformasi birokrasi unit agar terlaksana dengan baik,
7. Memastikan data/dokumen Penilaian Mandiri pelaksanaan reformasi Birokrasi (PMPRB) sudah tepat sesuai aturan;
8. Menyusun Laporan pelaksanaan reformasi Birokrasi Unit.

4. Sekretaris

1. Mengadministrasi seluruh pelaksanaan reformasi birokrasi Unit,
2. Menyiapkan konsep pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Unit,
3. Menyiapkan konsep Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
4. Menyiapkan konsep Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
5. Menghimpun hasil Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan reformasi birokrasi dari penanggungjawab area perubahan.
6. Mengumpulkan data/dokumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

B. Tim Pelaksana bertugas:

1. Penanggung jawab

1. Mengkoordinir pelaksanaan Area Perubahan dapat terlaksana oleh seluruh pegawai;
2. Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Unit untuk masing-masing area perubahan Tahun 2020-2024;
3. Menyusun rencana Aksi Reformasi Birokrasi Unit masing-masing area perubahan Tahun 2022;
4. Melaksanakan ruang lingkup tugas area perubahan terlaksana sesuai aturan;
5. Melaporkan pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala kepada kepala unit kerja;
6. Mengumpulkan data/dokumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) sesuai Lembar Kerja Evaluasi (LKE);
7. Menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan area perubahan Reformasi Birokrasi kepada Kepala unit Kerja.

2. Anggota

1. Melaksanakan rencana aksi sesuai ruang lingkup tugas,
2. Mengumpulkan data/dokumen sebagai bukti dukung pada Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) sesuai Lembar Kerja Evaluasi (LKE);

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang

pada tanggal 3 Januari 2022

INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


SUSANTO
Pembina Utama Madya
NIP.196306121985031001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung selaku Pengarah Tim Reformasi Birokrasi Instansi (RBI);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Instansi (RBI).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/01/KEP/INPTD/2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI UNIT (RBU)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2022**

A. TIM PENGARAH

Pembina : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
Ketua : Inspektur
Koordinator/Asesor : Sekretaris Inspektorat
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum

B. TIM PELAKSANA

1. AREA MANAJEMEN PERUBAHAN

- Penanggungjawab Irban Pemerintahan dan Aparatur
- Anggota
 1. Widyastuti, S.E., M.M.
 2. Suhamdani, S.E.
 3. Endang Juniati, S.E.
 4. Joko Normansyah, A.Md
- Ruang Lingkup Tugas
 1. Tim Reformasi Birokrasi;
 2. Road Map Reformasi Birokrasi;
 3. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi;
 4. Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 5. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 6. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja;
 7. Komitmen dalam perubahan;
 8. Komitmen Pimpinan;
 9. Membangun Budaya Kerja.

2. AREA DEREGULASI KEBIJAKAN

- Penanggungjawab Irban Bidang Keuangan dan BMD
- Anggota
 1. Yulina, S.E., M.M.
 2. Seriwati, S.P.
 3. Yunie Anastasia, S.E.
 4. Eky Adi Rizki, S.STP

- Ruang Lingkup Tugas
 1. Harmonisasi kebijakan berupa identifikasi dan revisi kebijakan disharmonis;
 2. Peran Kebijakan.

3. AREA PENATAAN ORGANISASI

- Penanggungjawab Kasubbag. Perencanaan
- Anggota
 1. Rosmala, S.E.
 2. Djumaidi Iskandar, S.E.
 3. Saprul, A.Md
- Ruang Lingkup Tugas
 1. Evaluasi Kelembagaan;
 2. Tindak Lanjut Evaluasi Kelembagaan;
 3. Organisasi Berbasis Kinerja.

4. AREA PENGUATAN TATA LAKSANA

- Penanggungjawab Irban Pemerintahan dan Aparatur
- Anggota
 1. Fitriah, S.E.
 2. Mulyadi, S.E.
 3. Herlina, S.E.
- Ruang Lingkup Tugas
 1. Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Tetap (SOP);
 2. Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan;
 4. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi;
 5. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat.

5. AREA PENATAAN SDM APARATUR

- Penanggungjawab Kasubbag. Umum
- Anggota
 1. Asih Desti Purwanti, S.E.
 2. Roskam, S.H.
 3. Aswin Aziz, A.Md
- Ruang Lingkup Tugas
 1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan Organisasi;
 2. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
 3. Penetapan Kinerja Individu;
 4. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai;
 5. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan;
 6. Sistem Informasi Kepegawaian;

7. Assesment Pegawai;

8. Disiplin Pegawai.

6. AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS

- Penanggungjawab Irban Pencegahan dan Investigasi
- Anggota
 1. Rakhmatika, S.ST., M.T.
 2. Novieyansa, S.T., M.T.
 3. Martin Butar Butar, S.E.
- Ruang Lingkup Tugas
 1. Keterlibatan Pimpinan dalam Penyusunan Renstra, Pemantauan Capaian dan Pemahaman Kinerja;
 2. Pengelolaan Akuntabilitas;
 3. Efektifitas dan Efisiensi;
 4. Pemanfaatan Aplikasi;
 5. Pemberian *Reward* dan *Punishment*;
 6. Kerangka Logis Kinerja.

7. AREA PENGUATAN PENGAWASAN

- Penanggungjawab Irban Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya
- Anggota
 1. Yuniar, S.E.
 2. Matahari, S.E.
 3. Maya Novita, S.E.
- Ruang Lingkup Tugas
 1. Gratifikasi;
 2. Penerapan SPIP;
 3. Pengaduan Masyarakat;
 4. Wistle Blowing System;
 5. Penanganan Benturan Kepentingan;
 6. Pembangunan Zona Integritas;
 7. Penyampaian LHKPN dan LHKASN;
 8. Penanganan Pengaduan Masyarakat.

8. AREA PELAYANAN PUBLIK

- Penanggungjawab Irban Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya
- Anggota
 1. Evy Ferriyani, S.E.
 2. Akhmad Nopriyadi, S.E.
 3. Darwin Halim, A.Md
- Ruang Lingkup Tugas
 1. Standar Pelayanan
 2. Budaya Pelayanan Prima
 3. Pengelolaan Pengaduan

4. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi
6. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik
7. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi

INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SUSANTO
Pembina Utama Madya
NIP.196306121985031001